

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk pemerintahan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan tentu saja perubahan ini tidak lahir secara alamiah. Berbagai macam peristiwa besar muncul demi lahirnya perubahan pemerintahan yang kelak akan membawa bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Perdebatan-perdebatan tentang formasi terbaik dalam mendesain bentuk pemerintahan ideal dalam konteks negara Republik Indonesia berlangsung sangat panjang. Terutama dalam perdebatan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk sistem negara kesatuan ini pada awalnya menyepakati dua model hubungan pemerintahan yang dapat berhubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Model pertama atau yang diistilahkan sentralisasi adalah menempatkan segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintah pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Model kedua adalah desentralisasi, dimana urusan

tugas, fungsi, kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.¹

Sebagai suatu negara kesatuan Indonesia menyelenggarakan sistem ekonomi daerah dengan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat.²

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang kuat, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara profesional.³

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 32

¹ Muh Shujahri Am, dkk, "Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar," Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No.1 Januari 2010, Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1558>. Fakultas Ilmu Pemerintah Universitas Hasanudin Makassar, h. 37. Pada tanggal 11 April 2021.

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 45.

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 8.

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.⁴

Dari berbagai rumusan otonomi daerah dalam undang-undang yang pernah berlaku, otonomi daerah memiliki makna korelatif sebagai kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat.⁵

Umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Ini jelas akan mengurangi

⁴ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 119.

⁵ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 74.

sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan.⁶ Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.⁷

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan SDA, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana alokasi umum bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan

⁶ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 222.

⁷ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Pajaten Barat: Ghalia Indonesia, 2003), h. 122.

fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan sumber daya alam.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan presentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁸

⁸ Lalu Mimbar, “Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2013”, Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://stieamm.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Lalu-Mimbar-1.pdf&ved=2ahUKEwi15ML88ZT1AhUL_XMBHZTeC6EQFnoECAMQAQ

Selanjutnya seperti yang diketahui pada awal tahun 2020, pandemi covid-19 menjadi masalah dunia, seluruh pemerintah di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampaknya yang ditimbulkan oleh pandemic covid-19 adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Akibat wabah ini, berdampak pada beberapa faktor usaha seperti pemutusan hubungan kerja dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali terhadap perkotaan. Namun mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali desa.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurang

dampak covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Perppu No 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meninalkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian desa pada Pasal 2 ayat (1) huruf i peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi covid-19. Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar 72 triliun. ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Dana desa tersebut ditransfer Untuk kebutuhan BLT desa, dialokasikan 20-30 persen dari total dana

desa. Pelaksanaan BLT desa setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat yaitu rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat ditingkat rumah tangga, yaitu program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan bantuan langsung sementara masyarakat/bantuan langsung tunai. Ketentuan dan mekanisme pendapatan hingga pelaksanaan pemberian BLT dana desa tercantum dalam peraturan Menteri Desa No 6 tahun 2020 yang diterbitkan 13 April 2020 di Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga

masyarakat secara luas atau atau sekala besar, paling sedikit berupa:

- a. Pandemic corona virus disease 2019 (COVID-19)
 - b. Pandemi flu burung
 - c. Wabah penyakit colera dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID -19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencarian, atau pekerjaan, belum terdata menerima bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau kronis.
 4. Mekanisme pemberian BLT-dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri desa ini.

Adapun dasar hukum permendes PDTT 6 tahun 2020 tentang perubahan atas permendes PDTT 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yaitu:

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);⁹

Kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di desa selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan kartu prakerja, pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan data terpadu

⁹ Suryaden, "Permendesa PDDT 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDDT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020" diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pddt-6-2020-perubahan-permendesa-pddt-11-2019-prioritas-penggunaan-dana-desa-2020?amp>, Pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 07.40 WIB

kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial (kemensos). Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang BLT dan masih saja banyak pertanyaan dari masyarakat terkait BLT yaitu:

- a. Apa saja kriteria penerima BLT?
- b. Bagaimana proses pendataannya apa menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah di data ulang?
- c. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan badan pusat statistik?
- d. Kemana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT dana desa?
- e. Bagaimana dengan beberapa kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah tapi belum memiliki kartu keluarga sendiri?
- f. Apakah desa masih bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa di bagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dalam memenuhi kriteria namun anggaran BLT dana desa tidak cukup?

Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terlontar dari masyarakat.¹⁰ Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisis perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap alokasi dana bantuan langsung tunai dana desa di Provinsi Banten. Latar belakang di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020. (Studi Kasus Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Carly Erfly Fernando Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareraan Kabupaten Minahasa Selatan”, jurnal Politico Vol 9, No 2 (2020) , Diakses dari ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070. Pada tanggal 10 september 2021.

1. Bagaimana kriteria penerima BLT dan proses pendataannya di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang?
3. Bagaimana efektivitas penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah di buat, yakni:

1. Untuk mengetahui kriteria menerima BLT dan mengetahui proses pendataan di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang
3. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitandengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di provinsi Banten.

2. Secara praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat maupun pemerintah yang menjadi bahan masukan terkait dengan informasi agar selalu mempertimbangkan segala aspek yang terkait dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan, apalagi kebijakan yang dikeluarkan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari beberapa literatur skripsi yang telah penulis temukan di internet, penulis mengambil untuk menjadikan sebuah persamaan dan perbedaan mengenai analisis perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap alokasi dana bantuan langsung tunai dana desa di provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020. Adapun skripsi yang telah didapatkan sebagai berikut.

Nama penulis	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Harwidiansyah 2011	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Bantuan Langsung Tunai dan kesehatan masyarakat mendapatkan dana BLT dana desa.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris.
Jurnal Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa Talaitad kecamatan Suluun Tareran kabupaten Minahasa selatan. Carly Erfly	Penelitian ini sama-sama membahas tentang dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.	Fokus penelitian terdahulu yaitu tentang efektivitas bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan skripsi penulis tentang bantuan langsung tunai dana desa

Fernando Maun 2020		di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No 6 tahun 2020.
Jurnal pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus desa Ngroto, kecamatan Pujon kabupaten Malang. Nur Sri Defyana pada tahun 2020	Penelitian ini sama- sama membahas tentang pengelolaan dana desa	Fokus penelitian terdahulu tentang dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan skripsi penulis fokus ke dana bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa akibat covid-19.

F. Ke rangka Pemikiran

Sejak berdirinya sistem otonomi daerah pada tahun 2001, negara Indonesia hingga kini masih terus berproses mencari bentuk hubungan antara pemerintah di daerah dan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas nasional, demikian dalam bidang keuangan. Untuk mengatasi hal itu pemerintah mendeklarasikan UU No. 23 Tahun 2004 yang kemudian mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana perimbangan pusat dan daerah merupakan kondekuensi logis dalam suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dalam uu no 32 tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005.¹¹

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (5) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹²

¹¹ Muh Shujahri Am, dkk, "*Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makasar,*" diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1558>. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No.1 Januari 2010,Diakses dari Fakultas Ilmu Pemerintah Universitas Hasanudin Makasar, h. 39-40.

¹² Ika Nurhayati Putri, Skripsi: "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang*" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Banten Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018), h.

Awal tahun 2020 pandemi covid-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintah di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi dampaknya. Salah satu dampak yang di timbulkan oleh pandemic covid-19 adalah faktor perekonomian di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Untuk mengatasi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada.

Salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah dana desa.

Dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman

11. Diakses dari <https://www.Google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uinbanten.ac.id/3107/1/Analisis%2020Kinerja%20Keuangan%20Pemerintah%20Daerah%20Kabupaten%20Serang.pdf&ved=2ahUKEwiIjNb49JT1AhX4UgwGHcSjBpwQFnoECACQAQ&usg=AovVaw0wIehwnNmZYa3O2ffLzlmv>

Pengelolaan Keuangan Desa. di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, ”alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen. Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Jenis kegiatan kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

4. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses anggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dana desa yang sebenarnya diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan bantuan langsung tunai dana desa (BLT dana desa).¹³

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan

¹³ Carly Erfly Fernando Maun, *“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareraan Kabupaten Minahasa Selatan”... h.1.*

berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program bantuan langsung tunai BLT dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran sebagai adanya pandemi yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Tujuan BLT yaitu:

1. Membantu masyarakat miskin agar tepat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran yang positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris, yaitu untuk meneliti hukum dari perspektif internal

¹⁴ Carly Erfly Fernando Maun, *Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareraan Kabupaten Minahasa Selatan...* h.6.

dengan objek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan meneliti hukum perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.¹⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu untuk mengetahui permasalahan hukum normatif yaitu konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan keberadaan norma hukum itu sendiri.¹⁶

2. Sumber hukum primer dan sekunder

a. Hukum primer

Penelitian ini menggunakan sumber hukum Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hal ini bersangkutan dengan judul yang dibahas yaitu perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap alokasi dana bantuan langsung tunai dana desa di

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenandamedia Group 2016) cet.3.h. 12

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenandamedia Group 2016) cet.3.h. 122.

provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020.

b. Hukum sekunder

Sumber hukum sangatlah berguna untuk penelitian ini karena untuk memperkuat dan memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum. Yaitu biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan sekunder biasanya pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan teknik normatif yaitu teknik pengumpulan data melalui teknik deskriptif bisa disebut sebagai strategi yang digunakan dengan pengumpulan data-data dari peristiwa hukum atau kondisi hukum, buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama lainnya, dalam hal ini bahan hukum primernya adalah analisis lainnya yang sudah disampaikan oleh para penulis lainnya.
 - b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer.¹⁷ Hal ini sumber data skunder biasanya menjadi pelengkap dari sumber hukum primer.
4. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum¹⁸ karena pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari

¹⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 85

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum...* h. 199.

permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematis dengan uraian berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif dan Gambaran Umum Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, meliputi sejarah Desa, letak geografis dan luas wilayah desa, demografi penduduk, dan kondisi masyarakat Desa

BAB III Bantuan Langsung Tunai dan Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pengertian bantuan langsung tunai, tujuan program bantuan langsung tunai, dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat, peran pekerja sosial dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB IV Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, meliputi kriteria penerima BLT dan proses pendataan BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang dan efektivitas penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang.

BAB V Penutup: meliputi Kesimpulan dan Saran